BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini arah dan strategi dalam kebijakan pembangunan dan perdesaan Pemerintah tidak dapat di pisahkan dari visi dan misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang di terima Kabupaten atau Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus yang digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi dana desa hakekatnya memiliki tujuan yaitu utuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi).

Pemberian alokasi dana desa yang besar memiiki konsekuensi untuk terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pihak-pihak yang telah di percaya oleh masyarakat. Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang di lakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, asset dan lain sebagainnya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Aini *et al*., 2017).

Dalam pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari adanya peran pemerintah dimana peran pemerintah adalah sebagai wakil langsung dari masyarakat di suatu desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan manfaat ataupun perintah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa dengan

tujuan untuk mendukung agar terlaksananya tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa dengan memperhatikan segala aspeknya sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 3 tentang Desa menyebutkan bahwa alokasi dana desa yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota secara langsung adalah sebanyak 10% dari dana perimbangan. Akan tetapi jumlah nominal yang dibagikan di masing-masing desa berbeda hal ini karena diseseuaikan dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian.

Adapun alokasi dana desa mempunyai tujuan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang meliputi upaya mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat desa dan perbaikan kondisi ekonomi desa dan dalam Permendesa ini digaris bawahi bahwa Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. Sebagai bentuk untuk mewujudkan program dan kegiatan pembangunan desa, hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya adalah dengan menganggarkan dana yang cukup besar kemudian dana tersebut diberikan kepada desa.

Telah tercatat bahwa dana yang dikucurkan oleh pemerintah sejak tahun 2015 sebesar Rp 259 triliun.Tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 menjadi Rp 50 triliun, tahun 2018 menjadi Rp 60 triliun dan tahun 2019 menjadi Rp 70 triliun ditambah dengan dana kelurahan Rp 3 triliun dan ditahun 2020 pemerintah

mentransfer alokasi dana desa sebanyak Rp 72 tiriliun rupiah (kemenkeu.go.id). Semakin meningkatnya dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah kepada desa tentunya harus disertai dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik pula. Karena tanpa adanya pengelolaan yang baik dapat menimbulkan adanya ketimpangan dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara pendapatan yang diperoleh dengan pencapaian dari apa yang telah diberikan. Semakin besarnya dana desa yang dikucurkan memiliki konsekuensi untuk terjadinya penyalahgunaan terhadap dana desa tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya masyarakat.

Menurut Wardani *et al.* (2017), dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan, pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Pendidikan adalah sarana menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (Murphy dan Free, 2016) , dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga pencegahan *fraud* dapat dihindari. Pengalaman kerja adalah lamanya seseorang dalam memperoleh pengetahuan di bidang tertentu yang dapat meningkatkan sensitivitas terhadap *fraud* (Kern dan Weber, 2016).Kurangnya kompetensi dalam memahami dan menerapkan logika akuntasi akan memiliki pengaruh terhadap kekeliriuan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna akan tidak tepat serta akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Ferina *et al*., 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Ariastini *et al*. (2017) dan Laksmi *et al*. (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa.

Kecurangan (fraud) merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Tindakan kecurangan ini tidaklah dibenarkan karena dapat merugikan berbagai pihak. Kecurangan (fraud) sudah sering ditemukan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi seperti tindakan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat baik yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tentunya hal

ini dapat menarik perhatian baik itu media maupun masyarakat. Tindakan kejahatan atau disebut dengan Fraud bukan hanya meliputi tindakan korupsi melainkan segala bentuk tindakan kejahatan dengan tujuan untuk menguntungkan individu maupun kelompok dan merugikan pihak lain. Kebijakan pembangunan desa yang tak terlepas dari pengelolaan alokasi dana desa saat ini menjadi salah satu isu strategis sekaligus topik pembicaraan dan tidak bisa terpisahkan dari visi misi presiden yaitu pada Pemerintahan Kabinet Kerja yang berada dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (jokowi), dimana hal ini dapat dilihat di dalam salah satu poin nawacita yang mengatakan bahwa “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”.

Penipuan (Fraud) adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur. Sebagian besar pelaku penipuan adalah orang dalam yang memiliki pengetahuan dan akses, keahlian, dan sumber daya yang diperlukan. Pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai Kriminal Kerah Putih (White-collar criminals). (Romney dan Paul,2017: 149). Bentuk pelanggaran paling keras terhadap etika, kontrak dan regulasi adalah kecurangan (Fraud). Dalam kecurangan, terdapat unsur niat jahat, kesengajaan, dan penipuan. Kecurangan akan selalu dikaitkan dengan pelanggaran hukum (Soemarso, 2018:167). Untuk sebagian besar pelaku penipuan, semua kebutuhan pelaku adalah kesempatan dan cara pandang kriminal yang memungkinkan mereka melakukan penipuan. Untuk sebagian besar pelaku penipuan ada tiga kondisi ketika penipuan terjadi yaitu Tekanan yang merupakan sebuah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan, Kesempatan yang merupakan kondisi atau situasi, termasuk kemampuan personal seseorang, yang memungkinkan pelaku untuk melakukan penipuan, Rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan illegal mereka. (Romney dan Paul, 2017: 153). Kompetensi diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya kompeten berarti cakap, mampu atau terampil. Pada konteks sumber daya manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaan. kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain,

kompetensi adalah apa yang Outstanding Performers lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, dari apa yang dilakukan penilai kebijakan. (Sedarmayanti, 2017: 149).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketaatan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Dengan besarnya jumlah dana yang dikeluarkan tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindakan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa sehingga diperlukan adanya pertanggungjawaban secara akuntabilitas. Dengan demikian semakin taat pelaporan keuangan yang dilakukan oleh aparatur desa maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan. (V. Wiratna, 2019: 22). Tahap awal pencegahan kecurangan (fraud) adalah menghilangkan kesempatan atau peluang melakukan kecurangan dengan membangun dan menerapkan manajemen risiko (khususnya manajemen risiko fraud), pengendalian intern dan tata kelola perusahaan yang jujur. Selain itu, pencegahan fraud yang berhasil harus melibatkan Soft Control yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit fraud yaitu menciptakan budaya (culture) yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong menolong. (Diaz, 2013: 184).

Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Pengendalian internal adalah sebuah proses karena ia menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan

merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen,(Romney dan Paul, 2017: 226). Cara yang paling umum digunakan untuk mencegah kecurangan adalah dengan memiliki sistem pengendalian yang baik. Situs Institute of Internal Auditor berisi pernyataan bahwa Auditor internal mendukung usaha manajemen untuk menciptakan budaya yang mencakup etika, kejujuran, dan integritas. Mereka membantu manajemen dengan evaluasi pengendalian internal yang digunakan untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya kecurangan, (Zimbelman et al, 2014: 447).

Tercatat bahwa sudahterdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dengan 271 kasus korupsi di tahun 2019 dan ditahun ini kasus korupsi dana desa terbanyak. Korupsi tersebut memberi kerugian Negara 32,3 miliar.Selain itu ICW juga menyoroti banyaknya aparatur sipil negara yang terjerat korupsi pada 2019 lalu. ICW mencatat ada 213 ASN yang menjadi tersangka korupsi pada 2019.. Menurut ICW kasus korupsi terjadi karena beberapa faktor yaitu minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. (nasional.compas.com).

Dalam penelitian yang dilakukan Zulfian (2017) menyampaikan bahwa Data BPS menunjukkan nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perdesaan Maluku Utara maupun secara Nasional lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Pada Maret 2016, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan Maluku Utara hanya 0,367 dan secara nasional sebesar 1,19 sementara di daerah perdesaan Maluku Utara mencapai 0,861 dan secara nasional 2,74. Nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan Maluku Utara hanya 0,064 dan secara nasional sebesar 0,27 sedangkan di daerah perdesaan Maluku Utara mencapai 0,218 dan secara nasional 0,79. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di daerah perdesaan baik di wilayah Maluku Utara maupun Secara nasional lebih sulit untuk diangkat dari garis kemiskinan dibandingkanpenduduk miskin di daerah perkotaan.

Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan tersebut, Pemerintah memperkenalkan konsep membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan

desa yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan (nawacita). Dalam konsep tersebut, terjadi perubahan paradigma pembangunan dari “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”. Dengan paradigma Desa Membangun, desa yang semula bersifat pasif dan menjadi objek pembangunan berubah menjadi pelaku/subjek dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Desa diharapakan menjadi salah satu sentra pembangunan. Akselerasi pembangunan di desa diharapkan mampu memicu pertumbuhan dan perkembangan desa bersangkutan sehingga mendorong penduduk desa untuk keluar dari kemiskinan serta dapat memberikan multiplier efek wilayah di atasnya dan secara berjenjang memberikan pengaruh positif bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2019 Pemerintah melalui APBN Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran bagi dana desa yang cukup besar. Pada tahun 2020 mendatang, anggaran dana desa ditetapkan sebesar Rp72 triliun dari sebelumnya Rp70 triliun pada tahun 2019.

Saat memimpin rapat terbatas mengenai penyaluran dana desa untuk tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 11 Desember 2019, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran terkait agar penyaluran dari alokasi anggaran tersebut benar-benar efektif dan memastikan bahwa pemanfaatan dana desa memberikan manfaat nyata bagi desa-desa

"Dengan jumlah yang makin meningkat saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada desa terutama dalam percepatan pengembangan ekonomi produktif, menggerakkan industri di pedesaan, serta mengurangi angka kemiskinan di desa," ujarnya.

Untuk diketahui, selama lima tahun belakangan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi program dana desa mencapai Rp329,8 triliun. Presiden memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan semakin ditingkatkan demi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi desa. Terkait program tersebut, Kepala Negara meminta agar penyaluran dana desa dapat dilakukan sejak awal tahun atau bulan Januari mendatang. Dalam implementasi dana desa kali ini, Presiden mengarahkan agar dana desa diberikan

utamanya bagi program-program padat karya dan produktif yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi warga-warga desa.

Sebelumnya, dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat lebih terfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan. Presiden menilai bahwa pembangunan infrastruktur desa yang dilakukan selama ini sudah cukup menjadi modal bagi pengembangan desa ke depannya.

"Penggunaan dana desa harus mulai diarahkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif mulai dari pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro yang ada di desa, budidaya perikanan, serta desa wisata," imbuhnya.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan desa, Presiden juga menyinggung soal perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menurutnya harus dilakukan revitalisasi mengingat semangat utama dari BUMDes tersebut ialah sebagai penggerak perekonomian desa.

"Saya mendapat laporan bahwa dari 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Ini tolong jadi catatan," tuturnya.

Presiden juga berpandangan bahwa BUMDes yang ada harus mulai ditingkatkan kemampuannya serta diintegrasikan dengan rantai pasok nasional sehingga dapat memiliki akses kemitraan dengan sektor-sektor lain yang lebih besar. Dengan cara itu, diharapkan produk-produk unggulan desa dapat masuk ke dalam pasar yang jauh lebih besar. Terakhir, penggunaan anggaran dana desa yang cukup besar ini harus disertai dengan peningkatan manajemen lapangan, tata kelola, serta pengawasan yang memadai sehingga pengelolaannya semakin baik, akuntabel, dan transparan.

Fenomena yang terjadi di lapangan, pada tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mendesak Bupati Halut Frans Manery untuk menonaktifkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Nyoter Koenoe, dari jabatannya. Karena diduga Nyoter turut terlibat bersama kepala desa (Kades)

terkait dengan kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), yang rata-rata bermasalah di setiap desa di Halut.

‘’Dari 196 Kasus di Halut hampir sebagian besar Kades terlibat pada kasus penyalahgunaan ADD dan AD, ini karena Kepala DPMD Nyoter Koenoe juga diduga terlibat turut bermain bersama Kades. Kata anggota DPRD Halut Josias Me kepada Kabar Malut, selasa (20/08/2019.) Joasis mengaku pihaknya selaku anggota DPRD, merasa kecewa karena uang dengn ratusan juta pelatihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kades lewat Bimtek. Namun setelah balik dari Bimtek malah banyak kades yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan ADD dan AD. Pemerintah desa gagal, itu karena kesalahan Kepala DPMD juga, karena ad indikasi Kepala DPMP diduga turut terlibat sehingga dari 100% ada sekitar 60 % Kades terlibat pada kasus penyalahgunaan ADD dan AD. (sumber kabarmalut.com).

Kasus terbaru terjadi pada tanggal 23 Agustus 2021 dimana warga desa Soma, Kecamatan Malifut bersama HMI Komisariat Tobelo dan Sekolah Ideologi Malut Berstu menggelar unjuk rasa di depan kntor Bupati, DPRD dan Inspektorat Halmahera Utara, Aksi ini dipicu dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan pemerintah desa. Pasalnya, pemdes menyembunyikan informasi penggunaan ADD dan AD uang dikelola sejak 2018 hingga 2021.Puluhan masa aksi yang dipimpin oleh Darjo Muhlis selaku Kordinator Lapangan (Korlap) itu datang dengan pengeras suara lengkap.Darjo dalam orasinya menyatakan, warga Desa Soma telah mengetahui adanya persoalan yang meresahkan di desa, hal tersebut disebabkan ketidaktransparan pengelolaan Dana Desa selama 3 Tahun belakang.‘’Dimana sesuai dengn kajian dan bedah RAB ternyata ada temuan berbanding terbalik dengan hasil di lapangan. Dan seharusnya sudah ada pengauditan dari lembaga terkait dalam hal pengauditan realisasi anggaran desa yang secara fisik dan nonfisik, mulai dari pembngunan jalan tani dan pembangunan lampu jalan, tidak sesuai dengan RAB.’’ Ungkapnya. (sumber www.tandaseru.com).

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. Pencegahan kecurangan (fraud) merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah terjadinya faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan adanya kompetensi dari sumber daya manusia, menanamkan moralitas kepada setiap individu dan terdapat sistem pengendalian internal.

Putri *et al*., (2017) mengatakan bahwa Pemerintah Desa dalam hal melakukan pengelolaan keuangan desa dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas secara akuntabel dan transparan agar tidak terjadi tindakan penyelewengan dana. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, faktor kompetensi seseorang berkaitan dengan kemampuan individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Wardani dan Ika (2017) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Kurangnya kompetensi dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan memiliki pengaruh terhadap kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga informasi yang diterima oleh pengguna akan tidak tepat serta akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Ferina *et al.,* 2016).

Moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Moralitas individu akan berhubungan pada kecenderungan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi (Dennyningrat dan I.D.G Dharma, 2018). Untuk mencegah

kecurangan (*fraud*), maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengedepankan dan menanamkan pemikiran tentang moralitas (Novikasari, 2017). Moralitas atau moral merupakan baik buruknya sikap atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang (Junia, 2016). Seseorang yang memiliki penalaran moral yang rendah akan memiliki perilaku yang berbeda dengan seseorang yang memiliki moral yang tinggi dalam menghadapi dilema etika (Liyanarachchi dan Chris, 2009). Menurut Rahimah *et al.,* (2018) individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharunya dipenuhi. Manossoh (2016) menjelaskan bahwa pejabat yang memiliki perilaku yang baik akan membuat pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, dan begitu pun sebaliknya.

Tindakan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dengan memperhatikan sistem pengendalian internalnya. Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan terhadap pencapaian keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum (Adi *et al*., 2016). *Committee of Sponsoring Organizations* (2013:4) menjelaskan terdapat lima indikator yang terdapat dalam sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik mampu mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih bahwa keuangan desa diawasi oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan lembaga keuangan independen (Atmadja dan Komang, 2017). Semakin kuat sistem pengendalian internal yang terdapat pada Pemerintahan Desa maka tindakan kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi pada pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir dan dicegah dan jika pengendalian internalnya lemah maka tindakan kecurangan yang akan terjadi semakin besar.

Sistem pengendalian merupakan suatu cara untuk mengawasi, mengarahkan serta mengukur sumber daya suatu lembaga atau organisasi serta memiliki peran yang penting didalam pencegahan dan pendeteksian adanya tindakan *fraud* atau kecurangan. Pengendalian internal harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi yang jelas yang bertujuan agar dapat menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Wardani dan Andriyani, 2017). Banyaknya kasus kecurangan yang telah terbukti dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung karena kurangnya peringatan terhadap resiko penipuan yang ada. Karena itu, organisasi menyadari bahwa penggunaan sistem pengendalian internal akan membuat organisasi dalam mencegah *fraud* menjadi lebih efisien dan aman (Dragomir *et al*., 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Komang (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahayani (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntanbilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani et al., (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan terjadinya perilaku fraud dan menurut hasil penelitian Huljanah (2019) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Anisykurillah dan Wardianti (2018) meenyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Adapun penelitian mengenai pengaruh moralitas terhadap pencegahan fraud yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardana et Al,(2017) menyatakan bahwa secara parsial moralitas aparat berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018) yang menyatakan bahwa moralitas

individu berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017) yang menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan hasil penelitian yang di lakukan oleh Ade (2017) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, dan penelitian yang di lakukan oleh Dewi et al., (2017) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

Penelitian yang dilakukan oleh Nisak et al., (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Josephn et al., (2015) yang menyatakan terdapat hubungan signifikan dan positif antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan dan pendektesian fraud. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Usman et al., (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan menurut hasil penelitian Huljanah (2019) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ony dan Rio (2016), Usman, at all (2015) hasil penelitian mereka menunjukan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya fraud.

Sugiarti dan Ivan (2017) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya yaitu kemampuan seorang individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan output dan outcome.Didalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus memiliki kompentensi sumber daya manusia yang berkualitas yang didukung dengan latarbelakang pendidikan, pengalaman, mengikuti pelatihan, mengerti tentang akuntansi dan keuangan desa dan memahami peraturan serta prosedur mengenai pengelolaan keuangan desa berserta tujuan dana tersebut diberikan oleh Pemerintah. Hal tersebut di perlukan agar tidak terjadi kekeliruan

dalam pengelolaan keuangan desa dan ketidaksesuaian laporan yang dibuat berdasarkan standar pengelolaan keuangan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah.

Menurut Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalakan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

Ada dua kebutuhan yang berkepentingan terhadap hasil laporan keuangan yaitu pihak pemakai (pihak ekstern) dan pimpinan selaku pihak pengelola aset dan penyaji laporan keuangan Thoyibatun (2009). Dari pihak ekstern, pemakai laporan keuangan terdiri atas: investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Mereka memilki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang harus dipenuhi. Agar menghasilkan informasi yang berkualitas, maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi.Prinsi-prinsip akuntansi merupakan sejumlah aturan yang menjadi pedoman bertindak dalam melaksanakan akuntansi di perusahaan.

Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan aset organisasi dengan aturan yang telah ditentukan dalam SAP.

Menurut Thoyibatun (2009) ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuain prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan berserta semua bukti pendukungnya dengan aturan yang ditentukan oleh BPK dan/atau SAP PP RI Nomor 24/2005.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. PP RI No. 24 tahun 2005 dalam Thoyibatun (2009) menyebutkan bahwa standar

akuntansi keuangan adalah aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan aset organisasi, dengan aturan yang telah ditentukan dalam SAP.

Rahmawati dan Idjang (2012) menyatakan bahwa aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Laksmi (2019). Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai rujukan adalah jika pada penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel independen, maka pada penelitian ini menggunanakan empat variabel independen.Peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu ketaatan akuntansi. Alasan ditambahkannya variabel ketaatan akuntasi karena ketaatan adalah patuh atau menaati aturan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia aturan adalah suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti atau dilakukan. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakaan suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya., selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriah (2015), Sari (2018), menjelaskan bahwa ketaatan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Ada penelitin dari Fajri (2019) dan wiranti (2016) hasilnya bahwa ketaatan akuntansi berpengaruh negatif dalam kecurangan akuntansi. Karena perbedan hasil penelitian sebelumnya inilah yang membuat peneliti ingin menguji apakah dalam penelitian yang dilakukan ini dengan variabel ketaatan akuntansi berpengaruh atau tidak terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi melakukan penelitian yang berjudul ‘’PENGARUH KOMPETENSI SDM, MORALITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETAATAN AKUNTANSI TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA’’.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah system pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini sebagaiberikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh moralitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh system pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan menambah sumber pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa serta juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi desa, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait presepsi masyarakat terhadap pencegahan *fr*aud dalam pengelolaan keuangan desa, agar dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi desa, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait presepsi masyarakat terhadap pencegahan *fr*aud dalam pengelolaan keuangan desa, agar dapat mencegah terjadinya tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.